



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 999 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan Tim Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pengelola Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan pengembangan media sosial sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
- b. Mengelola pembaruan data konten media sosial;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi dan laporan tahunan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

ttd.

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

HUSNI



Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 999 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM
PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Husni	Ketua KPU Kabupaten Kerinci	Penasehat
2.	Noval Frandatoni	Anggota KPU Kabupaten Kerinci	Koordinator
3.	Anton Pudy K	Sekretaris KPU Kabupaten Kerinci	Penanggung Jawab Teknis
4.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
5.	Rendra AL Murtadho	Staf Sekretariat	Admin/ Pengelola Akun
6.	Jotha Scorda	Staf Sekretariat	Pelaksana Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HUSNI



Alhafiz Hamzah